



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR: 58/Permentan/OT.140/5/2013**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BALAI INSEMINASI BUATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA**

**MENTERI PERTANIAN,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu menyempurnakan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 287/Kpts/OT.210/2/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inseminasi Buatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
  5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara *junctis* Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
  6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara *junctis* Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;



7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II *unctis* Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor: B/1726/M.PAN-RB/5/2013 tanggal 13 Mei 2013;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI INSEMINASI BUATAN.**

## BAB I

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 1

- (1) Balai Inseminasi Buatan yang selanjutnya disingkat BIB adalah unit pelaksana teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan secara teknis dibina oleh Direktur Perbibitan Ternak.
- (2) BIB dipimpin oleh seorang Kepala. .

#### Pasal 2

BIB mempunyai tugas melaksanakan produksi dan pemasaran semen beku ternak unggul, serta pengembangan inseminasi buatan.

#### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BIB menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pemeliharaan pejantan ternak unggul;



- c. pelaksanaan produksi dan penyimpanan semen beku ternak unggul;
- d. pelaksanaan pengujian dan pengawasan mutu semen beku ternak unggul;
- e. pelaksanaan pengujian keturunan dan fertilitas calon pejantan ternak unggul;
- f. pelaksanaan pengujian keturunan dan peningkatan mutu genetik pejantan ternak unggul;
- g. pelaksanaan pengembangan teknik dan metoda inseminasi buatan;
- h. pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan, serta pelaksanaan diagnosa penyakit hewan;
- i. penyediaan pakan ternak dan pengelolaan hijauan pakan ternak;
- j. pelaksanaan pengawasan mutu pakan ternak;
- k. pemberian bimbingan teknis produksi semen beku ternak unggul
- l. pemberian pelayanan teknis pemeliharaan ternak;
- m. pemberian pelayanan pengujian mutu semen;
- n. pemberian pelayanan teknis produksi dan penyimpanan semen beku ternak unggul;
- o. pelaksanaan distribusi dan pemasaran semen beku ternak unggul;
- p. pemberian informasi dan dokumentasi ternak pejantan unggul;
- q. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BIB.

## **BAB II**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 4**

- (1) BIB terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan Teknis Pemeliharaan Ternak;
  - d. Seksi Pelayanan Teknis Produksi Semen;
  - e. Seksi Jasa Produksi;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi BIB adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

#### **Pasal 5**

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, penyiapan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan perlengkapan.



- (2) Seksi Pelayanan Teknis Pemeliharaan Ternak mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknis pemeliharaan pejantan ternak unggul yang meliputi perawatan, pengawasan kesehatan, dan penyediaan pakan ternak.
- (3) Seksi Pelayanan Teknis Produksi Semen mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknis produksi semen beku ternak unggul.
- (4) Seksi Jasa Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan informasi dan dokumentasi hasil inseminasi buatan, serta distribusi dan pemasaran semen beku ternak unggul.

#### Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak, mempunyai tugas:
  - a. melakukan pemeliharaan pejantan ternak unggul;
  - b. melakukan produksi dan penyimpanan semen beku ternak unggul;
  - c. melakukan pengujian dan pengawasan mutu semen beku ternak unggul;
  - d. melakukan pengujian keturunan dan fertilitas calon pejantan ternak unggul;
  - e. melakukan pengujian keturunan dan peningkatan mutu genetik pejantan ternak unggul;
  - f. melakukan pengembangan teknik dan metoda inseminasi buatan;
  - g. melakukan pemberian bimbingan teknis produksi semen beku ternak unggul;
  - h. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner, mempunyai tugas:
  - a. pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan, serta pelaksanaan diagnosa penyakit hewan;
  - b. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan, mempunyai tugas:
  - a. penyediaan pakan ternak dan pengelolaan hijauan pakan ternak;
  - b. pelaksanaan pengawasan mutu pakan ternak melakukan penyediaan pakan ternak dan pengelolaan hijauan pakan ternak;
  - c. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- (5) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 7

- (1) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Kepala.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

### BAB III

#### TATA KERJA

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi BIB, dan dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 9

Setiap Kepala satuan organisasi di lingkungan BIB wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 10

Setiap Kepala satuan organisasi di lingkungan BIB bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

#### Pasal 11

Setiap Kepala satuan organisasi di lingkungan BIB wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

#### Pasal 12

Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.



### **Pasal 13**

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

### **Pasal 14**

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### **Pasal 15**

Kepala wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

### **Pasal 16**

Dalam melaksanakan tugas, setiap Kepala satuan organisasi dibantu oleh Kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

## **BAB IV**

### **ESELONISASI**

#### **Pasal 17**

- (1) Kepala adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

## **BAB V**

### **LOKASI DAN WILAYAH KERJA**

#### **Pasal 18**

- (1) Lokasi BIB di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.
- (2) Wilayah kerja BIB meliputi seluruh Indonesia.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 19**

Dalam melaksanakan tugasnya BIB mengelola dan menggunakan instalasi kandang bibit ternak unggul, kebun rumput, ladang penggembalaan, sarana teknis, dan sarana pendukung.



## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 20**

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

#### **Pasal 21**

Sejak berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 287/Kpts/OT.210/2/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inseminasi Buatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 22**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Mei 2013



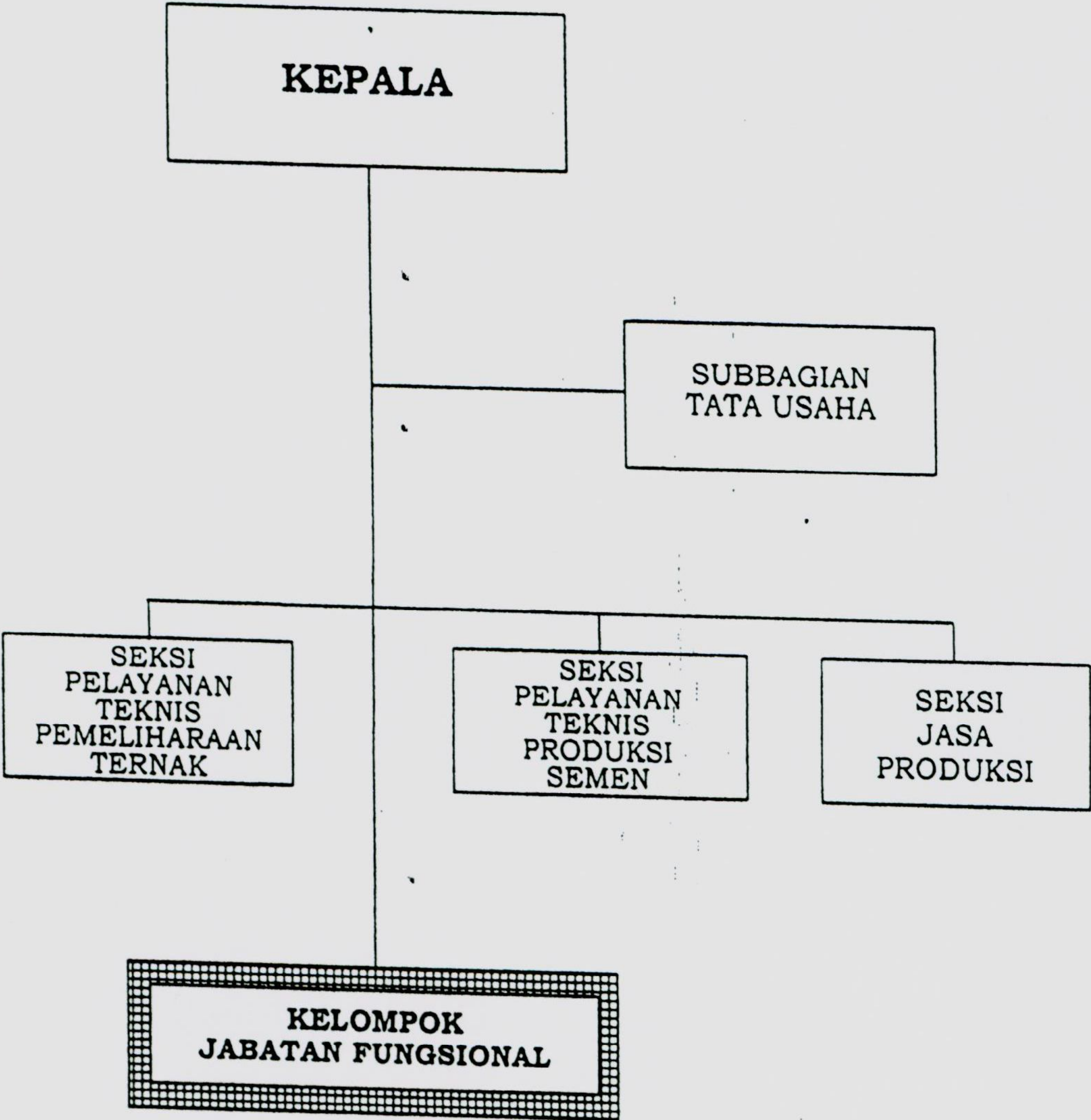
**MENTERI PERTANIAN,**

**SUSWONO**



Lampiran Peraturan Menteri Pertanian  
Nomor : 58/Permentan/OT.140/5/2013  
Tanggal : 24 Mei 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BIB



MENTERI PERTANIAN,  
  
SUSWONO